



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, Jawa Tengah, email : [naryo.gebangan123@gmail.com](mailto:naryo.gebangan123@gmail.com), sebagai Pemohon I;

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual jajanan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 27/Pdt.P/2025/PA.Kdl tanggal 24 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2006 M. *Para Pemohon* telah menikah dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 09 September 2024 dan dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama; **Xxxxx**, NIK xxxxx, Perempuan, Kendal, 24 September 2010 (14 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, belum bekerja,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 27/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama *Pemohon I* dan *Pemohon II* di Dusun  
Xxxxx;

2. Bahwa sejak akhir tahun 2022, anak kandung Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama;  
Xxxxx, NIK 3324160209980001, laki-laki, Kendal, 02 September 1998 (26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Kendal;

3. Bahwa **Xxxxx** tersebut, merupakan anak dari pasangan suami istri sebagaimana salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 447/28/III/96 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, tanggal 15 Maret 1996 M. Adapun pasangan tersebut bernama;

xxxx, NIK -, Kendal, 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.3/175/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Gebangan pada tanggal 27 Agustus 2024;

dengan

xxxxx, NIK xxxx, Kendal, 31 Desember 1970 (54 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Kendal;

4. Bahwa hubungan kedekatan yang terjalin antara anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan **Xxxxx**, menyebabkan anak kandung *Para Pemohon* telah hamil bahkan melahirkan seorang anak Perempuan yang telah berusia 11 bulan. Adapun disebabkan hal tersebut, *Para Pemohon* beserta orang tua **Xxxxx**, bermaksud untuk menikahkan anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan **Xxxxx** pada tanggal 31 Januari 2025;

5. Bahwa anak kandung *Para Pemohon* tersebut berstatus perawan, sedangkan **Xxxxx** berstatus jejak dan telah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 2.200.000,- perbulan;

6. Bahwa antara anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan **Xxxxx** tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 27/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *Para Pemohon* beserta keluarga *Xxxxx* telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung *Para Pemohon* tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Para Pemohon* bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan seorang laki-laki bernama *Xxxxx* di Pengadilan Agama Kendal, dengan alasan mendesak yakni anak kandung *Para Pemohon* tersebut dan *Xxxxx* telah berpacaran sejak akhir tahun 2022 dengan akibat anak kandung *Para Pemohon* hamil bahkan melahirkan seorang anak Perempuan yang telah berusia 11 bulan;

9. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Pemohon* untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu *Pemohon* memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung *Para Pemohon* tersebut (*Xxxxx*) untuk menikah dengan seorang laki-laki (*Xxxxx*);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada *Para Pemohon*;

**Atau**, apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Para Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama *Xxxxx*, calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama *Xxxxx*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para*

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 27/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon, keberlanjutan anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa atas nasehat hakim tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon, keberlanjutan anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 27/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan para Pemohon tersebut, Hakim mengabulkannya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.P/2025/PA Kdl. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 06 Sya'bam 1446 H Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Mufarikin, SH.**  
Panitera Pengganti;

**Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	70.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 27/Pdt.P/2025/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)